



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1490, 2014

KEMENPERA.
Permukiman.
Pengembangan.
Pencabutan.

Perumahan.
Daerah.
Rencana.

Kawasan
Pembangunan.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk melaksanakan amanat Pasal 14 huruf f dan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. bahwa untuk mewujudkan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi, terpadu antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota perlu penyusunan pedoman rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi

dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

2. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
3. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
4. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
6. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.
9. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
10. Indikasi program adalah petunjuk yang memuat usulan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

11. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
15. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
16. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum.
17. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
18. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah wadah koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
19. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk mewujudkan penyusunan RP3KP secara terkoordinasi dan terpadu lintas sektoral pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan sebagai acuan dalam penyusunan RP3KP oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. tata cara penyusunan RP3KP;
- b. kelembagaan; dan
- c. pembinaan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RP3KP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) RP3KP Daerah Provinsi merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman:
 - a. berdasarkan RTRW;
 - b. mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
 - c. lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) RP3KP Daerah Kabupaten/Kota merupakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman:
 - a. berdasarkan RTRW; dan
 - b. mendukung program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (3) RP3KP Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan RP3KP Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
- (4) RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan penyesuaian apabila dilakukan revisi RTRW.

Pasal 6

Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. penyusunan rencana; dan
- c. legislasi.

Pasal 7

Dokumen RP3KP Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Buku Data dan Analisis; dan
- b. Buku Rencana.

Bagian Kedua

Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 8

(1) Persiapan meliputi kegiatan:

- a. penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya oleh SKPD yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pembentukan Pokja PKP;
- c. penetapan Pokja PKP; dan
- d. konsolidasi Pokja PKP.

(2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan sekurang-kurangnya:

- a. kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- b. surat keputusan pembentukan Pokja PKP;
- c. metodologi pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
- d. rencana kerja pelaksanaan penyusunan RP3KP;
- e. identifikasi data primer dan data sekunder;
- f. perangkat survey data primer dan data sekunder; dan
- g. pembagian tugas.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. pendataan;
 - b. analisis; dan
 - c. perumusan.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat antara lain melalui:
 - a. pengisian kuesioner;
 - b. wawancara;
 - c. media informasi; dan/atau
 - d. kegiatan forum-forum diskusi dan konsultasi publik.

Pasal 10

- (1) Pendataan dilaksanakan untuk pengumpulan:
 - a. data primer; dan
 - b. data sekunder.
- (2) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sebaran perumahan dan permukiman;
 - b. sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - d. tipologi perumahan dan permukiman;
 - e. budaya bermukim masyarakat; dan
 - f. kualitas lingkungan pada perumahan dan permukiman.
- (3) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. data dari RPJP dan RPJM Daerah Provinsi yang terdiri dari:
 1. visi dan misi pembangunan daerah;
 2. arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah;
 3. tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
 4. prioritas daerah; dan
 5. program pembangunan daerah bidang perumahan dan kawasan

permukiman.

- b. data dari RTRW Daerah Provinsi, meliputi:
 1. arahan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan permukiman; dan
 2. rencana struktur dan pola ruang.
- c. data dan informasi tentang kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tiap daerah kabupaten/kota;
- d. data izin lokasi pemanfaatan tanah;
- e. data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman di tiap daerah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi, sekurang-kurangnya meliputi:
 1. data kependudukan tiap kecamatan;
 2. data kondisi perumahan dan permukiman di daerah kabupaten/kota yang berbatasan;
 3. data dan informasi tentang rencana pembangunan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan, pada kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota;
 4. data tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan;
 5. data perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang telah diterbitkan;
 6. data daya dukung wilayah;
 7. data tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah;
 8. data tentang pendanaan dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 9. data dan informasi tentang kelembagaan terkait perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi.
- f. peta-peta, meliputi:
 1. peta dalam dokumen RTRW meliputi:
 - a) peta batas administrasi;
 - b) peta penggunaan lahan eksisting;
 - c) peta informasi kebencanaan dan rawan bencana;
 - d) peta kondisi tanah antara lain peta geologi, hidrologi,

topografi;

e) peta-peta identifikasi potensi sumberdaya alam; dan

f) peta rencana struktur dan pola ruang;

2. peta daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan skala sekurang-kurangnya 1: 25.000 sampai dengan 1 : 50.000;

3. citra satelit untuk memperbaharui (*update*) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan; dan

4. peta status perizinan lokasi pemanfaatan tanah.

(4) Sumber data yang diinventarisasi disepakati oleh Pokja PKP sebelum dilakukan analisis data.

(5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menjadi profil Daerah Provinsi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 11

Analisis data terdiri dari:

a. analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional dan daerah provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

b. analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang daerah kabupaten/kota terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

c. analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah perencanaan;

d. analisis karakteristik sosial kependudukan sekurang-kurangnya meliputi:

1. pola migrasi, pola pergerakan penduduk;

2. proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;

3. struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian, usia produktif, tingkat pendidikan, *sex ratio*; dan

4. sebaran kepadatan penduduk pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;

e. analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman sekurang-kurangnya meliputi:

1. identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah;

2. jumlah rumah dan kondisinya;

3. jumlah kekurangan rumah (*backlog*) pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 4. lokasi perumahan pada kawasan fungsi lain yang perlu penanganan khusus;
 5. lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang perlu dilakukan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali; dan
 6. lokasi perumahan dan permukiman yang memerlukan peningkatan kualitas.
- f. analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota yang berbatasan terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan;
 - g. analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum wilayah provinsi, dan lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota;
 - h. analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dukungan potensi wilayah, serta kemampuan penyediaan rumah dan jaringan prasarana, sarana, utilitas umum;
 - i. analisis kesesuaian terhadap rencana investasi prasarana, sarana, dan jaringan utilitas regional atau rencana induk sistem;
 - j. analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah;
 - k. analisis kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang;
 - l. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi pemanfaatan ruang;
 - m. analisis kemampuan keuangan daerah, sekurang-kurangnya meliputi: sumber penerimaan daerah, alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan, dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah; dan
 - n. analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Provinsi.

Pasal 12

Profil Daerah Provinsi bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun menjadi Buku Data dan Analisis.

Pasal 13

(1) Perumusan merupakan kegiatan untuk menyusun konsep RP3KP

berdasarkan Buku Data dan Analisis.

(2) Konsep RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi;
- b. arahan operasionalisasi pemanfaatan ruang yang selaras dengan RTRW provinsi;
- c. arahan lokasi dan sasaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis provinsi;
- d. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah provinsi bagi pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang memiliki potensi menjadi basis pengembangan ekonomi kawasan;
- e. arahan investasi jaringan prasarana, sarana, dan utilitas umum berskala regional untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. penetapan prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis di daerah provinsi;
- h. fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di daerah provinsi;
- i. pengaturan integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota;
- j. arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas daerah kabupaten/kota;
- k. sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
- l. indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas daerah provinsi;
- m. indikasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah provinsi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk rincian rencana pendanaan dan/atau pembiayaan, sumber pendanaan dan/atau pembiayaan;

- n. daftar daerah terlarang (*negative list*) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - o. arahan mitigasi bencana;
 - p. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pembangunan lintas program dan lintas daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - q. mekanisme pemberian insentif dan disinsentif oleh:
 - 1. pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - 2. pemerintah daerah provinsi kepada badan hukum; atau
 - 3. pemerintah daerah provinsi kepada masyarakat.
 - r. pemberian insentif antara lain:
 - 1. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - 2. pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi, dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - 3. subsidi silang; dan/atau
 - 4. kemudahan prosedur perizinan.
 - s. pengenaan disinsentif antara lain:
 - 1. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengenaan retribusi daerah;
 - 3. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau
 - 4. pengenaan kompensasi.
- (3) Konsep RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyusunannya harus memperhatikan:
- a. persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis;
 - b. tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan;
 - c. skala/batasan jumlah unit pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:
 - 1. perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah;

2. permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah;
 3. lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan
 4. kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah.
- d. daya dukung dan daya tampung perumahan dan kawasan permukiman dengan lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan;
 - e. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
 - f. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
 - g. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;
 - h. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - i. keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsi lain;
 - j. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
 - k. akomodasi berbagai kegiatan lokal, regional maupun nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman, untuk memberikan kearifan lokal yang dapat mengangkat citra sosial-budaya daerah;
 - l. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
 - m. lembaga yang mengoordinasikan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Perumusan dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang, program, dan kegiatan.
 - (5) Perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Buku Rencana

Paragraf 3

Legislasi

Pasal 14

- (1) Legislasi merupakan kegiatan penetapan konsep RP3KP Daerah

Provinsi menjadi peraturan daerah provinsi.

- (2) Peraturan daerah provinsi tentang RP3KP Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan:
 - a. Buku Rencana; dan
 - b. Album Peta.
- (3) Buku Rencana merupakan hasil kegiatan perumusan yang memuat konsep RP3KP.
- (4) Album Peta sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. peta dasar dengan skala sekurang-kurangnya 1:250.000 yang mencakup:
 1. peta administrasi/batas wilayah perencanaan;
 2. peta topografi;
 3. peta jenis tanah; dan
 - b. peta kondisi eksisting:
 1. peta sebaran kepadatan penduduk;
 2. peta tata guna tanah;
 3. peta batas kawasan hutan;
 4. peta informasi kebencanaan;
 5. peta prasarana, sarana dan utilitas umum;
 6. peta informasi kebencanaan;
 7. peta pola dan struktur ruang;
 8. peta kondisi perumahan dan permukiman; dan
 9. peta tipologi perumahan dan permukiman.
 - c. peta analisis:
 1. peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 2. peta potensi sumberdaya alam;
 3. peta rawan bencana;
 4. peta sebaran potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman termasuk peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta kawasan yang perlu penanganan khusus;
 5. peta sebaran potensi dan masalah prasarana, sarana dan utilitas umum;

6. peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. peta kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 8. peta kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum wilayah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota yang berbatasan.
- d. peta rencana dengan skala sekurang-kurangnya 1:25.000 sampai 1:50.000 yang mencakup:
1. peta arahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 2. peta RP3KP pada kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah Provinsi;
 3. peta rencana peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
 4. peta RP3KP lintas daerah kabupaten/kota;
 5. peta arahan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 6. peta arahan mitigasi bencana.

Bagian Ketiga

Penyusunan RP3KP Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 15

- (1) Persiapan meliputi kegiatan :
- a. penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya oleh SKPD yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pembentukan Pokja PKP;
 - c. penetapan Pokja PKP; dan
 - d. konsolidasi Pokja PKP.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan sekurang-kurangnya:
- a. kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
 - b. surat keputusan pembentukan Pokja PKP;
 - c. metodologi pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
 - d. rencana kerja pelaksanaan penyusunan RP3KP;
 - e. identifikasi data primer dan data sekunder;

- f. perangkat survey data primer dan data sekunder; dan
- g. pembagian tugas.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana

Pasal 16

- (2) Penyusunan rencana dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. pendataan;
 - b. analisis; dan
 - c. perumusan.
- (3) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat antara lain melalui:
 - a. pengisian kuesioner;
 - b. wawancara;
 - c. media informasi; dan/atau
 - d. kegiatan forum-forum diskusi dan konsultasi publik.

Pasal 17

- (1) Pendataan dilaksanakan untuk pengumpulan:
 - a. data primer; dan
 - b. data sekunder.
- (2) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sebaran rumah, perumahan dan permukiman;
 - b. sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - d. tipologi perumahan dan permukiman;
 - e. budaya bermukim masyarakat;
 - f. sebaran perumahan tradisional; dan
 - g. kualitas lingkungan pada perumahan dan permukiman.
- (3) Data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. data dari RPJP, RPJM daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
 - 1. visi dan misi pembangunan daerah;

2. arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah;
 3. tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
 4. prioritas daerah; dan
 5. program pembangunan daerah terkait bidang perumahan dan permukiman.
- b. data dari RTRW daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
1. arahan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan permukiman; dan
 2. rencana struktur dan pola ruang.
- c. data dan informasi tentang kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tiap kelurahan/desa dalam wilayah kabupaten/kota;
- d. data izin lokasi pemanfaatan tanah;
- e. data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman yang berada dalam wilayah kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:
1. data kependudukan tiap kelurahan/desa;
 2. data gambaran umum kondisi rumah (kualitas rumah, status kepemilikan) di tiap kelurahan/desa;
 3. data perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
 4. data tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum, termasuk sarana pemakaman umum;
 5. data perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang telah diterbitkan;
 6. data daya dukung wilayah;
 7. data tentang pertumbuhan ekonomi wilayah;
 8. data tentang kemampuan keuangan daerah;
 9. data tentang pendanaan dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 10. data dan informasi tentang kelembagaan terkait perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota.
- f. peta-peta, meliputi:
1. peta dalam dokumen RTRW meliputi:
 - a) peta batas administrasi;

- b) peta penggunaan lahan eksisting;
 - c) peta informasi kebencanaan dan rawan bencana;
 - d) peta kondisi tanah antara lain peta geologi, hidrologi, topografi;
 - e) peta-peta identifikasi potensi sumberdaya alam;
 - f) peta tata guna lahan;
 - g) peta daya dukung dan daya tampung wilayah;
 - h) peta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, termasuk sarana pemakaman umum;
 - i) peta kawasan strategis, kawasan prioritas, dan kawasan yang memerlukan penganganan khusus; dan
 - j) peta rencana struktur dan pola ruang;
2. citra satelit untuk memperbaharui (*update*) peta dasar dan membuat peta tutupan lahan; dan
 3. peta status perizinan lokasi pemanfaatan tanah.
- (4) Sumber data yang diinventarisasi disepakati oleh Pokja PKP sebelum dilakukan analisis data.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menjadi profil daerah kabupaten/kota bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 18

- (1) Analisis data terdiri dari:
- a. analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional dan daerah provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang daerah kabupaten/kota terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan dan perdesaan;
 - d. analisis karakteristik sosial kependudukan di daerah kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:
 1. pola migrasi, pola pergerakan;
 2. proporsi penduduk perkotaan dan/atau perdesaan pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;

3. struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian, usia produktif, tingkat pendidikan, *sex ratio*; dan
 4. sebaran kepadatan penduduk pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- e. analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman, sekurang-kurangnya meliputi:
1. identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah;
 2. ketersediaan rumah dan kondisinya;
 3. jumlah kekurangan rumah (*backlog*) pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 4. lokasi perumahan pada kawasan fungsi lain yang perlu penanganan khusus;
 5. lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang perlu dilakukan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali; dan
 6. lokasi dan jumlah rumah yang memerlukan peningkatan kualitas.
- f. analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan dalam wilayah kabupaten terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan;
- g. analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum termasuk sarana pemakaman umum pada daerah kabupaten/kota;
- h. analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan dukungan potensi wilayah, kemampuan penyediaan rumah dan jaringan prasarana dan sarana serta utilitas umum;
- i. analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah;
- j. analisis kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang;
- k. analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi pemanfaatan ruang;
- l. analisis kemampuan keuangan daerah, sekurang-kurangnya meliputi: sumber penerimaan daerah dan alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan, dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah; dan

- m. Analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota.

Pasal 19

Profil Daerah Kabupaten/Kota bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun menjadi Buku Data dan Analisis.

Pasal 20

- (1) Perumusan merupakan kegiatan untuk menyusun konsep RP3KP berdasarkan Buku Data dan Analisis
- (2) Konsep RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota;
 - b. jabaran kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional dari arahan kebijakan dalam RP3KP daerah provinsi yang harus diakomodasikan dan dilaksanakan di daerah kabupaten/kota;
 - c. jabaran kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
 - e. perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan melalui pembangunan, pengembangan, dan pembangunan kembali;
 - f. RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah kabupaten/kota yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, antara lain seperti kawasan perbatasan, kawasan wisata, agro industri, dan perdagangan/jasa;
 - g. rencana kawasan permukiman yang terdiri atas perencanaan lingkungan hunian serta perencanaan tempat kegiatan pendukung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
 - h. rencana pembangunan lingkungan hunian baru meliputi perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dengan Kasiba dan perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - i. rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain;
 - j. rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan

- pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- k. rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - l. rencana penyediaan dan rencana investasi prasarana, sarana, dan utilitas umum termasuk pemakaman umum, dalam rangka integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait;
 - m. rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - n. penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, termasuk penyediaan kawasan siap bangun yang terletak dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan RTRW;
 - o. penetapan lokasi dan RP3KP yang akan dilaksanakan pada:
 1. lingkungan hunian baru perkotaan dan/atau perdesaan;
 2. perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 3. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang akan direvitalisasi fungsinya;
 4. bagian perkotaan atau perdesaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokasi (PKL), atau
 5. kantong-kantong kegiatan fungsi lain (kawasan industri, kawasan perdagangan, dan lain-lain);
 6. kawasan nelayan/perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan di kawasan lainnya yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi sebagai pusat kegiatan baru; dan
 7. perumahan dan kawasan permukiman strategis di perkotaan dan/atau perdesaan yang mempunyai potensi sektor unggulan.
 - p. indikasi program pelaksanaan RP3KP perkotaan dan/atau perdesaan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas daerah kabupaten/kota dengan telah menyebutkan:
 1. nama lokasi;
 2. rincian nama, jenis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap lokasi;
 3. pelaku/dinas terkait, kelembagaan mulai dari tingkat kelurahan/desa dan kecamatan dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada;
 4. jangka waktu;

5. target dan sasaran yang akan dicapai oleh masing-masing sektor terkait; dan
 6. sumber, besaran, dan alokasi sumber dana dan/atau pembiayaan serta dukungan akses dan pendanaan dan/atau pembiayaan pembangunan kawasan permukiman yang berasal dari dan atau dikelola oleh pemerintah, termasuk sumber pendanaan dan/atau pembiayaan lain.
- q. pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - r. pengaturan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan fungsi lain;
 - s. daftar daerah terlarang (negative list) untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru;
 - t. pengaturan mitigasi bencana;
 - u. sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota;
 - v. mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan, berupa arahan perizinan;
 - w. mekanisme pemberian insentif dan disinsentif oleh:
 1. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya;
 2. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada badan hukum; atau
 3. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat.
 - x. mekanisme pemberian insentif berupa:
 1. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 2. pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi, dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 3. subsidi silang; dan/atau
 4. kemudahan prosedur perizinan.
 - y. mekanisme pengenaan disinsentif berupa:
 1. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pengenaan retribusi daerah;

3. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
4. pengenaan kompensasi.

(3) Konsep RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyusunannya harus memperhatikan:

- a. persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis;
- b. tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan;
- c. skala/batasan jumlah unit pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:
 1. perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah;
 2. permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah;
 3. lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan
 4. kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah;
- d. daya dukung dan daya tampung perumahan dan kawasan permukiman dengan lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan;
- e. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
- f. keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
- g. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;
- h. keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
- i. keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, antar sektor, serta antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsi lain;
- j. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
- k. akomodasi berbagai kegiatan lokal, regional maupun nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk memberikan kearifan lokal yang dapat mengangkat citra sosial-budaya daerah.

- l. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang; dan
 - m. lembaga yang mengkoordinasikan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- (4) Perumusan dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang, program dan kegiatan.
 - (5) Perumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Buku Rencana.

Paragraf 3

Legislasi

Pasal 21

- (1) Legislasi merupakan kegiatan penetapan konsep RP3KP Daerah Kabupaten/Kota menjadi peraturan daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan daerah kabupaten/kota tentang RP3KP Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan:
 - a. Buku Rencana; dan
 - b. Album Peta.
- (3) Buku Rencana merupakan hasil kegiatan perumusan yang memuat konsep RP3KP.
- (4) Album Peta sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. peta dasar untuk Kabupaten sekurang-kurangnya skala 1:50.000, dan peta dasar untuk Kota sekurang-kurangnya skala 1:25.000 yang mencakup:
 1. peta administrasi/batas wilayah perencanaan;
 2. peta topografi; dan
 3. peta jenis tanah;
 - b. peta kondisi eksisting:
 1. peta sebaran kepadatan penduduk;
 2. peta tata guna lahan;
 3. peta batas kawasan hutan;
 4. peta informasi kebencanaan;
 5. peta prasarana, sarana dan utilitas umum;
 6. peta pola dan struktur ruang;
 7. peta kondisi perumahan dan permukiman; dan
 8. peta tipologi perumahan dan permukiman;

- c. peta analisis:
1. peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 2. peta potensi sumberdaya alam;
 3. peta mitigasi bencana;
 4. peta sebaran potensi dan masalah perumahan dan kawasan permukiman, termasuk peta lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kawasan yang perlu penanganan khusus;
 5. peta sebaran potensi dan masalah prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
 6. peta daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 7. peta kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 8. peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota; dan
 9. peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan di daerah kabupaten.
- d. peta rencana dengan skala sekurang-kurangnya 1:10.000 yang mencakup:
1. peta RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan;
 2. peta RP3KP pada kawasan strategis kabupaten/kota;
 3. peta rencana prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
 4. peta rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 22

- (1) Gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menunjuk dan/atau membentuk Pokja PKP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Keanggotaan Pokja PKP terdiri dari dinas, instansi, perguruan tinggi, dan asosiasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 23

- (1) Tugas Pokja PKP dalam tahap penyusunan RP3KP meliputi:
 - a. mengoordinasi seluruh proses penyusunan RP3KP, mulai dari rencana kerja, pengumpulan data, analisis, perumusan rencana program dan kegiatan;
 - b. membentuk tim penyusunan RP3KP;
 - c. memberikan arahan, masukan, saran, dan petunjuk teknis kepada tim pelaksana penyusunan dokumen RP3KP;
 - d. mengendalikan setiap tahap pelaksanaan penyusunan RP3KP;
 - e. menghimpun dan mengoordinasikan penyelenggaraan forum-forum diskusi dan konsultasi publik yang dapat menggali dan menampung aspirasi masyarakat;
 - f. mensosialisasikan rancangan RP3KP kepada berbagai pihak;
 - g. melaksanakan konsultasi publik dalam penyusunan RP3KP;
 - h. melaporkan kemajuan setiap tahap penyusunan RP3KP kepada gubernur atau bupati/walikota; dan
 - i. menyusun draft rancangan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
- (2) Tim penyusunan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya terdiri dari Bappeda, SKPD yang menangani urusan tata ruang, infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman, serta instansi yang menangani urusan pertanahan, data statistik dan lingkungan hidup.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Menteri melakukan pembinaan dalam penyusunan RP3KP kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi pedoman penyusunan RP3KP;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penyusunan RP3KP;
 - d. pendidikan dan pelatihan penyusunan RP3KP;
 - e. penelitian dan pengembangan terkait penyusunan RP3KP;
 - f. pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau

- g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
- (3) Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal penyusunan RP3KP pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melibatkan peran masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 09/KPTS/M/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN